



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI
NOMOR 3 /HK.03.1/3521/2022

TENTANG
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Pengangkatan, Susunan Struktur dan Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/KIP Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/KIP Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189) ;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Layanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020

- tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI.

KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi terdiri dari :

- a. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi terdiri dari Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi;

- b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi terdiri dari Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi, Sekretaris dan Kasubbag pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Ngawi;
- c. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi;
- d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Penata Kelola Pemilu Ahli Muda pada Subbagian Teknis Kepemiluan dan Hubungan Partisipasi Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi;
- e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi adalah staf yang ditetapkan pada masing-masing subbag pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi;
- f. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi adalah staf yang ditetapkan pada masing-masing subbag pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi.

KETIGA : Tanggung jawab dan koordinasi dalam struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagai berikut :

- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
- b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- c. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;

d. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

KEEMPAT : Uraian tugas dalam struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

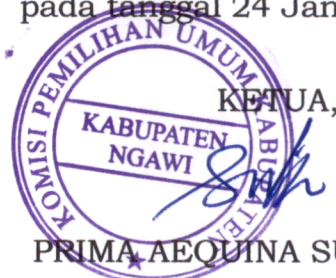
KELIMA : Susunan Personil dalam Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Bagian Anggaran 076.

KETUJUH : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Nomor 04/HK.03.1-Kpt/3521/KPU-Kab/III/2021 tentang Struktur Pejabat pengelola Informasi Dan Dokumentasi Dilingkungan KPU Kabupaten Ngawi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

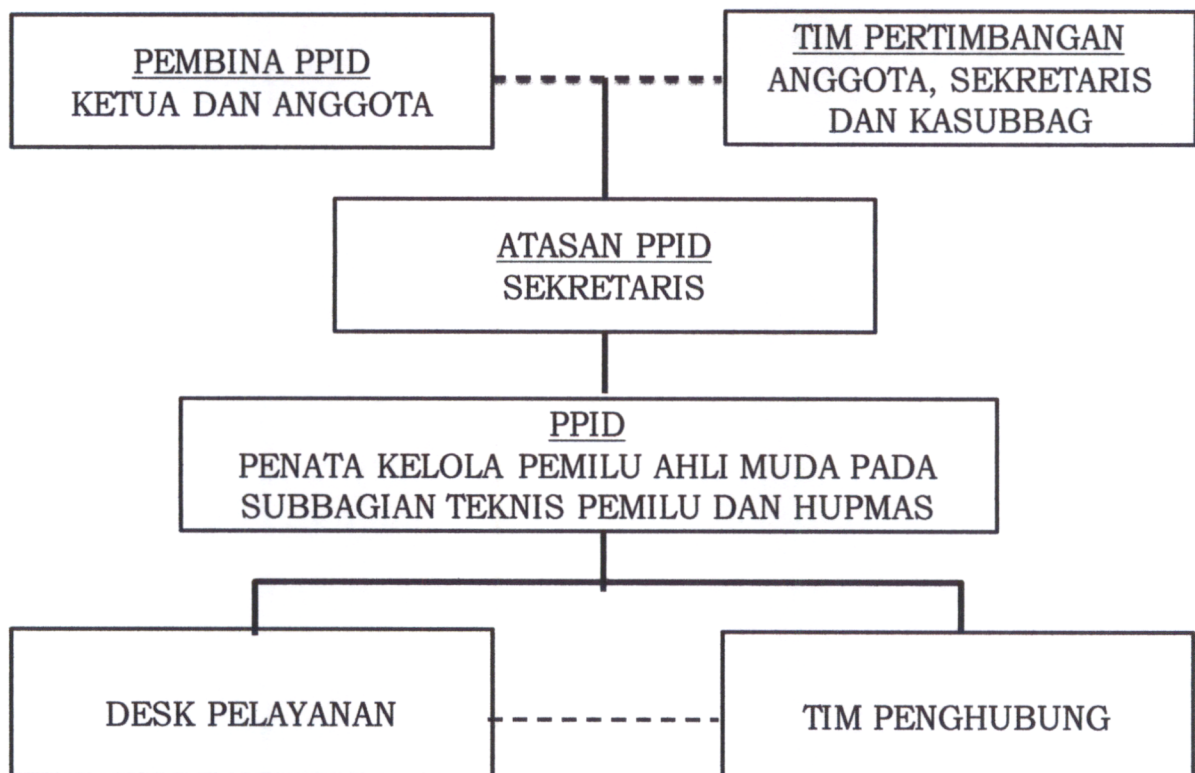
Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 24 Januari 2022

KETUA,


PRIMA AEQUINA SULISTYANTI

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR : 3/HK.03.1/3521 /2022
TENTANG
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN NGAWI

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI



Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 24 Januari 2022

KETUA,
PRIMA AEQUINA SULISTYANTI



LAMPIRAN II KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR 3/HK.03.1/3521/2022
TENTANG
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN NGAWI

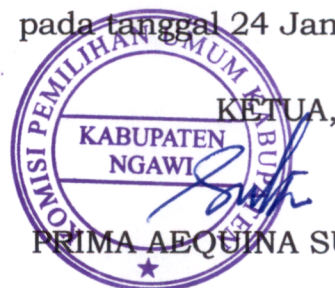
URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI

- A. Pembina PPID berwenang :
1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi;
 2. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi;
 3. Melakukan pembinaan kepada PPID di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi.
- B. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi berwenang memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi.
- C. Atasan PPID bertugas :
1. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi;
 2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi;
 3. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi telah sesuai dengan peraturan perundangan.
- D. PPID bertugas :
1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Ngawi;
 2. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh Subbag di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Ngawi;
 3. Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari seluruh subbag di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Ngawi;

4. Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk kedalam kategori yang dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik;
 5. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi publik bersama dengan Subbag Sekretariat KPU Kabupaten Ngawi;
 6. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID;
 7. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada PPID.
- E. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertugas :
1. Melaksanakan kegiatan pelayanan Informasi kepada publik;
 2. Mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi;
 3. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik kepada Subbag Hukum Sekretariat KPU Kabupaten Ngawi.
- F. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi

pada tanggal 24 Januari 2022



PRIMA AEQUINA SULISTYANTI

LAMPIRAN III KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR 3 /HK.03.1/3521/2022
TENTANG
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
NGAWI

SUSUNAN PERSONIL DAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM STRUKTUR
1	PRIMA AEQUINA SULISTYANTI	Ketua KPU Ngawi	Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi / Tim Pertimbangan
2	AMAN RIDHO HIDAYAT	Anggota KPU Ngawi	Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi / Tim Pertimbangan
3	SUDARSONO	Anggota KPU Ngawi	Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi / Tim Pertimbangan
4	JAKIYEM	Anggota KPU Ngawi	Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi / Tim Pertimbangan
5	PUTRA ADI WIBOWO SW	Anggota KPU Ngawi	Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi / Tim Pertimbangan
6	BUDI RAHAYU	Sekretaris KPU Ngawi	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi / Tim Pertimbangan
7	NANANG SUBEKTI	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Tim Pertimbangan
8	NURFANTI SULISTYO WINDRIYANTI	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Tim Pertimbangan
9	MOHAMMAD NOOR JIHAN	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) / Tim Pertimbangan
10	PARTI	Pelaksana	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
11	DEVI SEPTARIANI	Pelaksana	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

12	DWI ARDIANI	Pelaksana	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
13	IMAS MAESAROH	Pelaksana	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
14	NAAM MAHMUDI	Pelaksana	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 24 Januari 2022



PRIMA AEQUINA SULISTYANTI